



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jendral Soedirman No. 175 Purbalingga 53316 Jawa Tengah

Telepon. (0281) 891334, Fax. (0281) 6597252

E-mail : bkd@purbalinggakab.go.id Website : www.bkppd.purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 474.2 / 013 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

BUPATI PURBALINGGA,

- Membaca : Surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Nomor : 800/1036/2023 tanggal 03 Juli 2023 perihal Surat Gugatan Cerai atas nama Dewi Astuti, S.Psi NIP. 198008222010012007 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tersebut, Sdri. Dewi Astuti, S.Psi akan menggugat cerai suaminya Sdr. Agus Miftah yang disebabkan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya;
- b. bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga telah memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi pada tanggal 11 Juli dan 21 Juli 2023, namun Sdri. Dewi Astuti, S.Psi menyatakan tetap ingin bercerai dan Sdr. Agus Miftah juga menyetujuinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b, Permohonan Izin Perceraian yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Sdri. Dewi Astuti, S.Psi tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian bagi yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 105);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 8/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :
1. Nama : Dewi Astuti, S.Psi
2. NIP : 198008222010012007
3. Pangkat/Golongan ruang : Penata Tk.I - III/d
4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Agama : Islam
7. Alamat : Kelurahan Wirasana RT 002 RW 006 Kec. Purbalingga

untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

1. Nama : Agus Miftah
2. Pekerjaan : Kepala Desa Lamongan
3. Agama : Islam
4. Alamat : Desa Lamongan Rt 02 Rw 02 Kec. Kaligondang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Agustus 2023

a.n. BUPATI PURBALINGGA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
(Cq. Kepala BKD Prop. Jateng di Semarang) ;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta ;
3. Bupati Purbalingga ;
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga ;
6. **Sdr. Agus Miftah.**